



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

TENTANG

PENGUATAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : W.18.HH.05.02 – 6534

Nomor : 119 / 60 / I.1 / Litbang / 2022

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SOFYAN** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur, beralamat di jalan Letjend M.T. Haryono No. 38 Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** ;

2. **FITRIANSYAH** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang Berkedudukan di Jalan M.T. Haryono No. 126 Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** ;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah yang mempunyai tugas menyelenggarakan Kerja Sama dalam bidang pelayanan, perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pihak yang mempunyai tugas melaksanakan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan dan Penerapan.
3. Bahwa **PARA PIHAK** melaksanakan Kerja Sama ini dimaksudkan untuk saling mendukung sinergitas kedua belah pihak dalam upaya peningkatan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah Membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara **PARA PIHAK** dalam mewujudkan pemajuan di bidang pelayanan, perlindungan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan Kerja Sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penguatan kapasitas kedua belah pihak melalui kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Kajian kebijakan Pemerintah dalam upaya peningkatan Permohonan Pendaftaran/Pencatatan Kekayaan Intelektual Personal maupun Komunal.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama ini mencakup :

- (1) Menyebarluaskan Informasi dan Sosialisasi di bidang Kekayaan Intelektual;
- (2) Melakukan pertukaran data, informasi dan publikasi tentang Kekayaan Intelektual;
- (3) Adanya pendampingan tentang tata cara pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kerja Sama **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dalam satuan kerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing - masing **PARA PIHAK** secara Proporsional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan 2 (dua) minggu sebelum tanggal berakhirnya perjanjian ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) minggu sebelumnya.

Pasal 7

LAIN-LAIN

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dibubuhi cap basah masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, diperuntukan bagi **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK I

**Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Kalimantan Timur,**

SEKILAS BUBUNGAN
10000

METERAI
TEMPEL

3C4AKX090204323



SOFYAN

NIP. 19641024 198503 1 002

PIHAK II

**Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur,**



FITRIANSYAH

NIP. 19731127 200604 1 009